



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 8 Februari 2005

Nomor : MA/KUMDIL/66/II/K/2005
Lamp. : SEMA No. 6 Tahun 1983
Perihal : Pengangkatan Anak.

Kepada Yth.

1. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Ketua Pengadilan Negeri
3. Para Hakim Tinggi dan
Hakim Pengadilan Negeri
Di Seluruh Indonesia

SURAT - EDARAN

Nomor : 3 Tahun 2005

tentang

Pengangkatan Anak

Berdasarkan pengamatan Mahkamah Agung dalam beberapa tahun terakhir ini terlihat bahwa masih ada Hakim Pengadilan Negeri yang dalam memeriksa dan memutus permohonan pengangkatan anak, khususnya permohonan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh orang tua Warga Negara Asing (*Inter Country Adoption*), tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 sehingga mengakibatkan tidak terlindunginya hak anak yang merupakan hak asasi manusia, bahkan dapat merendahkan martabat bangsa.

Selain itu, pada tanggal 26 Desember 2004 yang lalu telah terjadi bencana gempa bumi dan gelombang tsunami di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Propinsi Sumatera Utara yang mengakibatkan banyak korban yang meninggal dunia dan hilangnya harta benda. Keadaan ini menimbulkan keinginan sebagian anggota masyarakat, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara

Asing, untuk mengangkat anak yang orang tuanya menjadi korban bencana tersebut baik yang telah meninggal dunia ataupun yang belum diketahui nasibnya.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah Agung memandang perlu untuk mengingatkan para Hakim pengadilan Negeri di seluruh Indonesia agar memperhatikan dengan sungguh-sungguh :

1. Ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dengan tegas menyatakan :
 - Bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
 - Bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, dan bila asal usul anak tidak diketahui maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.
 - Bahwa pengangkatan anak oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum, remedium*).
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 yang memberi petunjuk mengenai persyaratan, bentuk permohonan, tata cara pemeriksaan dan bentuk putusan dari :
 - Permohonan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh orang tua Warga Negara Indonesia, maupun anak Warga Negara Asing oleh orang tua Warga Negara Indonesia (*Inter Country Adoption*).
 - Permohonan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh orang tua Warga Negara Asing (*Inter Country Adoption*).
3. Dalam rangka pengawasan oleh Mahkamah Agung, makasetiap salinan Penetapan dan salinan Putusan Pengangkatan Anak agar juga dikirimkan kepada Mahkamah Agung cq. Panitera Mahkamah Agung, selain kepada : Departemen Sosial, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Kejaksaan dan Kepolisian.

Demikian untuk dilaksanakan.

KETUA MAHKAMAH AGUNG-RI

ttd.

BAGIR MANAN

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;
4. Ketua Dewan Perwakilan Daerah;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Luar Negeri;
7. Para Gubernur seluruh Indonesia.

Catatan : Lampiran SEMA No. 6 Tahun 1983 (lihat halaman 449)